



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.B/2021/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUBAGYO ANTORO Bin MASHUDI**
Tempat lahir : Cilacap
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 10 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro RT.02 RW.09 Desa Kuripan,
Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / Nahkoda Kapal Pengayoman IV

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 s/d tanggal 26 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 Desember 2021 s/d tanggal 11 Januari 2022;
3. Papanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 12 Januari 2022 s/d tanggal 22 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RABUN EDI ISMANTO, SH,MH Advokat yang beralamat di jalan Sadang No.44, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 372/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2021/PN.Clp tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAGYO ANTORO Bin Alm. MASHUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"karena kelalainnya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia"** yang melanggar Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAGYO ANTORO Bin Alm. MASHUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Baju/Kaos berlambang Nusakambangan High Risk;
 - 1 (satu) Pcs Celana Taktikal berwarna hitam yang masih terpasang 1 (satu) buah sabuk merk 511 + yang masih terbawa dicelana dan sapu tangan yang masih didalam saku;
 - 1 (satu) Pos Celana Boxer merk Adidas;
 - 1 (satu) Pcs Celana Dalam berwarna Biru;
 - 1 (satu) Pasang Kaos kaki warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Isti Windi Astuti Binti Sarijo

- 1 (satu) Pcs Kaos Polos warna hijau;
- 1 (satu) Pcs Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) Pcs Celana Boxer warna merah;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang merk Jeans yang masih terpasang 1 (satu) buah sabu merk levis;
- 1 (satu) Buah Baff berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) buah stoking lengan tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas kecil cangklek warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Asep Eva Mulyani Bin Alm. Kadim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel informasi cuaca maritime terkait kejadian tenggelamnya Kapal Pengayoman IV (Kemenkumham RI) di perairan sekitar Dermaga Wijayapura Dermaga Sodong tanggal 17 September 2021, pukul 08.50 wib.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam berisi file rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Kapal Pengayoman IV yang mengalami terbalik di sebelah Dermaga Bogasari atau perairan Segara anakan (Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan) milik Kemenkumham RI;
- Salinan Akta Hibah Kapal Tanggal 17 Februari 2011 Nomor 5, yang dibuat oleh Sumardi, S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) bendel dokumen Proyek Ferry Ro-Ro 90 Grt dari PT. DKB;
- Foto Copy Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;
- Foto Copy Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, tanggal 25 Februari 2013;
- Foto Copy 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh minyak;
- Foto Copy 1 (satu) bendel dokumentasi pemeliharaan KM. Pengayoran IV Lembaga Perasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan tahun anggaran 2020.

Dikembalikan kepada pihak Lapas Kelas 1 Batu Nusakambangan melalui saksi Melda Subondo Bin Suparmin Hermawan

4. Membebani Terdakwa SUBAGYO ANTORO Bin Alm. MASHUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan alasan sebagaimana diuraikan dalam Pembelaannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya bahwa tetap pada Tuntutan semula dengan alasan alasan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetaap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa SUBAGYO ANTORO Bin Alm. MASHUDI**, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di dekat dermaga Bogasari atau perairan Segara Anakan yang merupakan penyeberangan dari Dermaga Wijayapura Cilacap menuju Dermaga Sodong Nusakambangan Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau tepatnya pada koordinat 07°44'24'.53 LS dan 108° 59'30.65"BT atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Subagyo Antoro bin Alm. Mashudi sejak tahun 2014 s/d sekarang telah diangkat sebagai Nahkoda Kapal Pengayoman IV milik Kemenhumkam Kanwil Jawa Tengah yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor : W13-2278-KP.09.01 Tahun 2014 tanggal 08 Oktober 2014. Bahwa pengoperasionalan Kapal Pengayoman IV tersebut dibawah Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, yang mana Kapal pengayoman IV tersebut digunakan untuk melayani angkutan untuk kepentingan Kemenkumham seperti mengantar jemput karyawan yang akan dan pulang dinas, mengangkut bahan makanan dan bahan lainnya untuk kepentingan Kemenkumham dari dan ke Nusakambangan, sehingga operasional Kapal Pengayoman IV tersebut biasa berlayar pagi dan sore dari Dermaga Wijayapura di Cilacap menuju ke Dermaga Sodong di Nusakambangan maupun sebaliknya. Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu untuk melakukan pengecekan kondisi kapal, menjaga keselamatan baik penumpang maupun semua barang yang ada di kapal tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika Kapal Pengayoman IV sedang bersandar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap yang mana akan melakukan pelayaran menuju ke Dermaga Sodong di Nusakambangan. Bahwa kemudian dilakukan pemuatan berupa : 2 (dua) unit dump truck milik PT. Terus Jaya yang berisi muatan LPA/Agregat, 1 (satu) unit sepeda motor. Dan selain itu, juga ada beberapa penumpang yang menaiki Kapal Pengayoman IV tersebut antara lain 1 (satu) orang pegawai lapas an. Wahyu Widayat (Alm) , 2 (dua) orang supir dump truck, 1 (satu) orang teknisi, 2 anak buah kapal dan terdakwa sendiri sebagai nahkoda. Bahwa terdakwa sebagai nahkoda pada saat melakukan pemuatan 2 (dua) unit dump truck milik PT. Terus Jaya yang berisi muatan LPA/Agregat tersebut **tidak memperkirakan terlebih dahulu berat dan tidak mengetahui berapa bobot masing-masing kendaraan dari 2 (dua) unit dump truck yang berisi LPA/agregat tersebut untuk menaiki ke kapal tersebut**, dan terdakwa hanya melihat dari alat klinometer yang ada di samping lambung kapal yang mana saat itu tidak ada kemiringan dan hal tersebut hanya perkiraan terdakwa sendiri saja. Selain itu, **terdakwa tidak mengetahui kapasitas maksimal muatan kapal untuk dinaiki dan mengangkut kendaraan lainnya**. Yang mana berdasarkan Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi : a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. **garis muat kapal dan pemuatan**; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.
- Bahwa setelah dilakukan pemuatan 2 (dua) unit dump truck yang berisi muatan LPA/Agregat, 1 (satu) unit sepeda motor ke atas kapal, tidak ada satu pun kendaraan maupun dump truck yang diatas kapal tersebut dilakukan *pengikatan (lashing)*. Yang mana terdakwa hanya mengarahkan tempat parkir kendaraan tersebut agar seimbang kepada dua ABK yaitu saski Melda dan saksi Diki. Yang kemudian 2 (dua) unit dump truck tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa hanya dilakukan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pengantalan dengan menggunakan balok kayu agar tidak berubah posisinya dan tidak bergeser tanpa dilakukan pengikatan. Yang mana hal tersebut berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan angkutan serta bertentangan dengan Permenhub RI Nomor : PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyebrangan.

- Bahwa selanjutnya pada saat akan berangkat berlayar, terdakwa sebagai nahkoda Kapal Pengayoman IV tersebut tidak pernah melaporkan atau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kepanduan. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah berpatokan pada prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Cilacap pada hari tersebut dan hanya sesuai dengan perkiraan terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya Kapal Pengayoman IV bertolak dari Dermaga Wijayapua Cilacap menuju Dermaga Sodong Nusakambangan sekitar pukul 09.00 WIB dan pada saat berlayar, Kapal Pengayoman IV sudah kelebihan muatan dan posisi kapal saat itu sudah mulai miring ke kanan, akan tetapi terdakwa selaku nahkoda masih tetap menjalankan kapal tersebut menuju ke Dermaga Sodong Nusakambangan. Yang kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berlayar ketika melewati tambatan tepung tepung Bogasari, tiba-tiba angin datang dari arah timur menghantam kapal, yang mana saat itu air sedang surut sehingga kapal mengalami oleng dan terdengar suara pergeseran muatan kapal ditandai dengan suara benturan yang cukup keras yang saat itu di ketahui oleh saksi Melda dan ternyata truck sudah roboh. Yang selanjutnya kapal Pengayoman IV tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya kapal Pengayoman IV terbalik ke kanan hingga secara perlahan tenggelam. Bahwa selanjutnya para penumpang yang ada di kapal tersebut berusaha menyelamatkan diri masing-masing tanpa pemberitahuan dari ABK maupun Nahkoda, serta tanpa di sertai alat pelindung diri sehingga beberapa penumpang berenang untuk keluar kapal dan naik di atas permukaan laut. Yang mana saat peristiwa tersebut terjadi diketahui oleh saksi Musjohari dan saksi R. Purwono yang merupakan nelayan yang saat itu sedang berlayar di sekitar tempat tersebut dan menolong beberapa korban yang terapung di atas air, yang mana saat itu tim dari Polair Cilacap juga langsung ke tempat kejadian dan menolong beberapa korban. Bahwa akibat tenggelamnya kapal Pengayoman IV tersebut, mengakibatkan kematian 2 (dua) orang, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Jenazah RSUD Cilacap Nomor : 440.3/13550/16.8, tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani dr. Agung Wibowo terhadap jenazah **Wahyu Hidayat**.
2. Visum et Repertum Jenazah RSUD Cilacap Nomor : 440.3/13550/16.8, tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani dr. Agung Wibowo terhadap jenazah **Kardim**.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, terddakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. YULIANTO Bin SUDIARTO,

- Bahwa pada hari Jum'at 17 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat bekerja karena ada pekerjaan pemasangan cctv di Lapas Nirbaya, Lapas Besi dan Lapas Ngaseman yang semuanya berada di Pulau Nusakambangan ;
- Bahwa saksi naik kapal Pengayoman IV merupakan milik Kemenkumham RI dari pelabuhan Wijapura menuju sodong salah satu kapal yang digunakan untuk transportasi penyeberangan dari Cilacap menuju Pulau Nusakambangan;
- Bahwa setahu saksi jumlah penumpang Kapal Pengayoman yang ada di dek bawah ada 5 (lima) orang antara lain 2 (dua) orang sopir Truk (namanya saksi tidak tahu) , 2 Abk (namanya saksi tidak tahu), dan saksi sendiri;
- Bahwa sebelum berangkat dari Dermaga Wijayapura menuju Sodong, Nahkoda/Abk kapal juga tidak memberikan aba-aba atau petunjuk keselamatan kepada penumpang kapal apabila terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat akan berangkat kapal sudah miring ke kiri karena ada 2 truck yang bermuatan, yang kemudian sudah diseimbang namun tetap miring ke kiri, akan tetapi nahkoda tetap berangkat.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat kapal berangkat dan di tengah perjalanan yang saksi rasakan saat itu kapal mulai miring ke kiri saksi tetap berada di atas motor dan memegang tali kapal, setelah kapal tambah miring kekanan saksi melepas sepeda motor dan saksi tetap pegangan tali kapal setelah itu saksi terjatuh ke laut dan waktu itu kapal tenggelam;
- Bahwa saksi tidak mendengar aba-aba penyelamatan dari Nahkoda kapal saat kapal mulai tenggelam;
- Bahwa setahu saksi dalam Kapal Pengayoman IV ada pelampung beberapa tumpuk yang menempel di pojok kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab sebab musibah ini terjadi tapi pada saat itu arus laut besar dan angin kencang sehingga menyebabkan salah satu dump truk bergeser ke arah kanan dan kemudian membentur lambung kapal pengayoman IV sebelah kanan setelah itu kapal tenggelam;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi tidak mengalami luka yang berarti, namun saksi kehilangan sepeda motor milik saksi yang tenggelam.
- Bahwa setahu saksi dalam kejadian ini ada 2 (dua) korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi pada saat di Dermaga tidak ada penimbangan muatan dari setiap kendaraan yang akan masuk ke kapal tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **SUHERIS Bin Alm ATMO MIHARJO,**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi naik kapal Ferri Pengayoman IV untuk Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Terus Jaya, sebagai Sopir dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengantarkan barang / material untuk perbaikan jalan di Nusakambangan. pada saat itu membawa material menuju ke Nusakambangan dengan menggunakan bantuan penyebrangan menggunakan Kapal Feri Penyebrangan Pengayoman IV;
- Bahwa saat itu kendaraan yang naik Kapal tersebut berupa : Dump Truk sebanyak 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kejadian Kapal Feri Pengayoman IV milik Kemenkumham RI mengalami kejadian terbalik terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di perairan Segara anakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan);

- Bahwa saksi sempat melihat adanya pelampung yang terletak disekitar lokasi saksi stand by tepatnya di samping kanan dan samping kiri dari kapal;
- Bahwa setelah saksi standby diluar kabin tidak ada perintah untuk mengenakan pelampung/alat keselamatan, karena saksi sebagai penumpang diluar pegawai Lapas, sehingga saksi tidak berani mengambil alat keselamatan diri sebelum adanya perintah dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu, saat kondisi kapal semakin miring saksi pernah meminta pelampung kepada kru kapal, akan tetapi saksi tidak diberikan / tidak dikasih. Melainkan kru kapal tersebut menggunakan untuk sendiri dan kemudian menyelamatkan diri sendiri karena langsung meloncat ke air, padahal seingat saksi melihat ada 2 pelampung yang ada di sekitar kru kapal yang saya mintakan pelampung saat itu;
- Bahwa setahu saksi jumlah penumpang yang ada di dek bawah ada 5 diantaranya, 2 kru kapal, 2 sopir truk termasuk saksi sendiri, 1 penumpang lain, dan untuk di dek atas saksi tidak tahu ada berapa penumpang atau kru kapalnya;
- Bahwa saat itu setelah truk yang pertama naik di atas kapal, setahu saksi kondisi kapal sudah sedikit mengalami kemiringan ke sebelah kiri, kemudian saksi diperintahkan oleh kru kapal untuk menaikan truk yang saksi kemudikan dan saksi mendapatkan arahan posisi parkir truk saksi untuk menjaga keseimbangan kapal;
- Bahwa saat itu kapal tetap melanjutkan penyebrangan walaupun dalam kondisi miring ke arah sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi kondisi cuaca saat itu cerah, angin agak kencang tidak seperti biasanya dan setelah saksi melompat dari kapal ke dalam air laut, saksi merasakan arus bawah laut sangat deras;
- Bahwa setahu saksi dalam kejadian ini ada korban yang meninggal dunia, yaitu teman satu profesi sopir dari Terus Jaya bernama Alm. KARDIM dan satu orang kru kapal yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa menurut saksi sendiri penyebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut adaah pengaturan posisi dump truk yang diarahkan oleh petugas tidak pas sehingga mempengaruhi kemiringan kapal dan juga karena kondisi cuaca yang tidak baik serta arus bawah laut yang deras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian saat itu, pada saat akan berangkat posisi kapal sudah miring dan sudah diseimbangkan sampai 4 kali, yang kemudian sudah agak stabil kemudian berjalan 50 meter miring kembali, kemudian 100 meter miring kembali lalu haluan 1, haluan ke-2 truck miring selanjutnya kapal terbalik.
- Bahwa seingat saksi pada saat di dermaga tidak ada penimbangan muatan dari setiap kendaraan yang akan masuk ke kapal tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi Rp. 5.000.000,- dari Kemenkumham dan Rp. 1.000.000,- dari perusahaan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. ASEP EVA MULYANI Bin Alm. KADIM

- Bahwa saksi adalah anak korban (penumpang KM Pengayoman IV yang bernama KARDIM
- Bahwa setahu saksi kapal Pengayoman IV tenggelam pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di perairan kepanduan Dermaga Wijaya Pura Cilacap;
- Bahwa ayah saksi bekerja di Nusakambangan sejak sekitar empat hari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tenggelamnya kapal tersebut ;
- Bahwa dari kejadian tersebut orang tua/ayah saksi yang bekerja sebagai sopir truck meninggal Dunia dari tenggelamnya kapal Pengayoman IV tersebut.
- Bahwa setahu saksi saat kejadian, saksi di hubungi oleh pihak kepolisian dan mengetahui jenazah dari ayah saksi sudah berada di RSUD Cilacap.
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak keliarga korban sudah mendapatkan santunan dari Kemenkumham sebesar Rp. 30.000.000,- dan santunan dari keluarga terdakwa, namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. ISTI WINDI ASTUTI Binti SARIJO

- Bahwa saksi adalah istri dari salah satu korban korban dari tenggelamnya kapal Pengayoman IV yang bernama Sdr. WAHYU WIDAYAT yang merupakan pegawai Lapas Batu Nusakambangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kapal Pengayoman IV tenggelam pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di perairan kepanduan Dermaga Wijaya Pura Cilacap;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal Pengayoman IV adalah suami saksi yang bernama Sdr. WAHYU WIDAYAT, Banyumas 22 Desember 1980, PNS, alamat Dsn. Kampungbaru Rt 03 Rw 01 desa Karangreja Kec. Maos Kab. Cilacap, untuk korban yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terakhir kali saksi komunikasi dengan suami yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekira 08.57 Wib saksi menghubungi suami melalui whatsapp, akan tetapi belum dibuka dan status terkirim, kemudian pada pukul 09.15 Wib saksi menghubungi suami melalui whatsapp, status tidak terkirim;
- Bahwa suami saksi bekerja di lapas kelas 1 Batu Nusakambangan sejak bulan Maret 2007;
- Bahwa jabatan terakhir suami saksi di lapas kelas 1 Batu Nusakambangan adalah Kasubag Keuangan;
- Bahwa suami saksi tidak selalu menggunakan kapal Pengayoman IV untuk transportasi ke lapas kelas 1 Batu Nusakambangan, karena apabila suami saksi terlambat maka akan menggunakan transportasi berupa perahu compreg.
- Bahwa pada saat kejadian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian jika suaminya sudah di RSUD Cilacap, yang kemudian pada saat saksi datang kesana mengetahui suaminya sudah meninggal dunia, dengan luka di kepala seperti kebentur.
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak keluarga korban sudah mendapatkan santunan dari Kemenkumham sebesar Rp. 30.000.000,- dan santunan pendidikan untuk anak saksi sebesar Rp. 30.000.000,- selain itu dari keluarga terdakwa, namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. PUTUT HARDIYANTO S.H., M.H.

- Bahwa saksi bekerja di Kantor KSOP Kelas II Cilacap, sebagai staff kesyahbandaran seksi KBPP (Kesatuan Keselamatan Berlayar Patroli dan Penjagaan) dimana tugas dan tanggung jawab saya antara lain : 1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Pelabuhan, 2. Menerbitkan



SPB (Surat Persetujuan Berlayar); 3. Perwira Jaga Piket pada Kantor KSOP Kelas II Cilacap;

- Bahwa untuk letak/posisi terjadinya laka KM Pengayoman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di antara bui (penanda penutun alur) 18 dan 19 atau pada koordinat 07°44'24.53" LS dan 108°59'30.65" BT.
- Bahwa Fungsi KSOP antara lain: 1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, 2. Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan;
- Bahwa syarat Kapal yang ingin berlayar : syarat utama Kapal harus/wajib laik laut dibuktikan dengan sertifikat laik yang meliputi NTR (Nautice, Teknis,dan Radio) serta perlindungan lingkungan maritim ;
- Bahwa yang harus dipersiapkan untuk kapal (kapal umum/bukan milik negara/pemerintah) Memastikan kapal dalam kondisi laik laut yang meliputi keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, Nakhoda harus membuat surat pernyataan terkait dengan kondisi kapal bahwasanya kapal tersebut layak laut setelah itu KSOP baru menerbitkan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa setiap kapal harus dilengkapi dengan life raft dengan jumlah menyesuaikan jumlah awak kapal dan penumpang sengan jumlah yang sama kiri dan kanan, harus tersedia life jacket sejumlah ABK daan penumpang + 10% dari jumlah keseluruhan, life buoy dimasing sisi kapal, dll;
- Bahwa nakhoda memimpin awak kapal menurunkan alat keselamatan ke laut seperti sekoci, life raft dan memastikan awak kapal memakai life jacket setelah itu memastikan seluruh penumpang dan awak kapalnya selamat diatas alat-alat keselamatan tersebut baru setelah itu Nakhoda meninggalkan kapal
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. **DEAS ACHMAD RIVAI Bin TRI ASMORO**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung alamat Jalan gatot Subroto No. 20 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap,



menjabat sebagai Pengamat dan prakirawan cuaca, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah:

- Pengamat cuaca : Mengamati kondisi cuaca dan perubahan-perubahannya.
- Prakirawan cuaca : Memperkirakan kondisi cuaca.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 saksi menjalankan tugas shift / monitoring cuaca;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 09.00 wib di perairan penyebrangan antara Cilacap dan Nusakambangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan cuaca yang saya lakukan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 :
 - a. berdasarkan analisa model pola angin, kecepatan angin di lokasi kejadian kecelakaan kapal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib berkisar antara 10-15 Knot (kategori sedang) dan berhembus dari arah tenggara;
 - b. berdasarkan analisis model gelombang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 07.00 wib, tinggi gelombang di lokasi kejadian antara 1,25-2,5 meter (kategori sedang);
 - c. Berdasarkan analisa model arus laut pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib, arus laut di lokasi kejadian berkisar 5-15 cm/s.

7. **DICKI AGUS TRIANTO**

- Bahwa yang saksi ketahui dan alami terkait dengan adanya peristiwa Kapal Pengayoman IV mengalami kejadian terbalik;
- Bahwa saksi bekerja di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan sebagai Office Boy (OB) dipekerjakan di Kapal Pengayoman IV, dimana tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi adalah melakukan pekerjaan bersih-bersih di Kapal Pengayoman IV serta apabila ABK sedang tidak berangkat, atas perintah Nakhoda saya membantu pekerjaan untuk melepas tali Kapal. saksi menjadi OB sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pak;
- Bahwa selain itu juga saksi membantu menata parkir kendaraan serta mengarahkan parkir kendaraan dengan dipandu oleh Nakhoda untuk menentukan arah parkir agar posisi kapal menjadi seimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di perairan depan Dermaga Bogasari / Pangan Mas akan tetapi untuk persis koordinatnya saya tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi diperintahkan oleh Nakhoda untuk melepas tali Kapal, yang mana sebelumnya saksi memandu parkir dari kendaraan yang dimuat oleh Kapal Pengayoman IV dengan diarahkan oleh Nakhoda Kapal;
- Bahwa kendaraan yang diangkut saat itu adalah 2 (dua) unit kendaraan Dump truk dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa terhadap truk tersebut tidak diikat ke Dek kapal, akan tetapi hanya diganjal dengan menggunakan balok kayu pada bagian ban depan dan ban belakang;
- Bahwa saat itu ada 7 (tujuh) orang yaitu:
 - Nakhoda sdr. Subagyo Antoro;
 - ABK sdr. Melda;
 - Karyawan Lapas Batu Sdr. Wahyu;
 - OB saya sendiri;
 - 2 (dua) sopirtruk yang tidak saya tahu namanya;
 - 1 (satu) orang pemilik sepeda motor yang tidak saya tahu namanya
- Bahwa seingat saksi posisi para penumpang yaitu untuk sopir dan pengendara sepeda motor berada di Dek bawah, sementara yang lainnya beradadi dek atas;
- Bahwa saat itu sempat mengalami kemiringan, kemudian dipandu oleh Nakhoda untuk menata / menggeser posisi parkir kendaraan sampai mendapatkan posisi seimbang / tidak miring;
- Bahwa setahu saksi ada Jaket pelampung berjumlah sekitar 100 set beradadi palka bawah, lemari atas. Ban keselamatan ada 2 (dua) unit, perahu rakit emergency ada 3 (tiga) unit;
- Bahwa saksi tidak mendengar Nakhoda memberikan perintah kepada seluruh penumpang untuk segera menggunakan alat keselamatan diri, akan tetapi kalau saksi pernah diperintah oleh Nakhoda untuk menarik tali prahu rakit, yang tidak selang waktu lama kapal mengalami terbalik;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu sdr. Wahyu Widayat dan 1 (satu) orang sopir dump truk yang tidak saya ketahui namanya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. TADO ARTANTO

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Sat Polair Polres Cilacap tugas saksi melakukan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah Perairan Cilacap, dan pembinaan masyarakat pantai di wilayah hukum Polres Cilacap;
- Bahwa saksi menerima informasi KM Pengayoman IV tenggelam pada hari Jum'at 17 September 2021 sekira pukul 09.00 sewaktu saksi dan AIPDA IRWAN SASONOT, S.H. berada di Kantor Sat Polair Cilacap alamat Jalan Niaga Cilacap;
- Bahwa untuk lokasi kecelakaan laut KM Pengayoman IV di Perairan Kepanduan Dermaga Wijayapura Cilacap Alamat jalan Niaga Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau pada koordinat 07°44'24.53" LS dan 108°59'30.65" BT; Bahwa KM Pengayoman IV pada waktu itu membawa penumpang dan mengangkut 2 (dua) Unit KBM Dump Truk No. Pol B 9059 UM dan No. Pol B 9068 UM yang membawa batu split dan 1 (satu) Unit Spm Merk Suzuki Smash Tahun 2005 warna Merah No. Pol R 4204 RP;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah kejadian laka baru mengetahui kalau penumpang KM Pengayoman IV antarlain :
 - Sdr. SUBAGYO ANTORO (Nakhoda);
 - Sdr. MELDA dan Sdr. DIKI (ABK);
 - Sdr. WAHYU WIDAYAT (Kepala Bagian Keuangan Lapas Batu);
 - Sdr. YULIANTO (Petugas IT pada Proyek Lapas);
 - Sdr. SUHERIS dan Sdr. KARDIM (Sopir Dump Truk).
- Bahwa menurut informasi KM Pengayoman IV sewaktu perjalanan dari Dermaga Wijayapura menuju Dermaga Sodong, ditengah-tengah KM Pengayoman miring ke kanan, dan waktu itu posisi arus surut kuat dan angin kurang lebih 1 Km pada 07°44'24.53" LS dan 108°59'30.65" BT akhirnya KM Pengayoman IV terbalik kearah kanan hingga tenggelam;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ada 2 (dua) orang penumpang meninggal dunia yaitu Sdr. WAHYU WIDAYAT (Kepala Bagian Keuangan Lapas Batu) dan Sdr. KARDIM (Sopir Dump Truk), sedangkan yang lain berada di RSUD Kab. Cilacap dan RS. Santamaria Cilacap. ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. IRWAN SASONO T, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dari Sat Polair Polres Cilacap dimana tugas melakukan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah Perairan Cilacap, dan pembinaan masyarakat pantai di wilayah hukum Polres Cilacap;
- Bahwa saksi menerima informasi KM Pengayoman IV tenggelam pada hari Jum'at 17 September 2021 sekira pukul 09.00 sewaktu saya dan AIPDA **TADO ARTANTO** berada di Kantor Sat Polair Cilacap alamat Jalan Niaga Cilacap;
- Bahwa untuk lokasi kecelakaan laut KM Pengayoman IV di Perairan Kepanduan Dermaga Wijayapura Cilacap Alamat jalan Niaga Kel.Tambakreja Kec.Cilacap Selatan Kab.Cilacap atau pada koordinat 07°44'24.53" LS dan 108°59'30.65" BT; Bahwa KM Pengayoman IV pada waktu itu membawa penumpang dan mengangkut 2 (dua) Unit KBM Dump Truk No.Pol B 9059 UM dan No.Pol B 9068 UM yang membawa batu split dan 1 (satu) Unit Spm Merk Suzuki Smash Tahun 2005 warna Merah No.Pol R 4204 RP;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah kejadian laka baru mengetahui kalau penumpang KM Pengayoman IV antarlain :
 - Sdr.SUBAGYO ANTORO (Nakhoda);
 - Sdr.MELDA dan Sdr.DIKI (ABK);
 - Sdr.WAHYU WIDAYAT (Kepala Bagian Keuangan Lapas Batu);
 - Sdr.YULIANTO (Petugas IT pada Proyek Lapas);
 - Sdr.SUHERIS dan Sdr.KARDIM (Sopir Dump Truk).
- Bahwa menurut informasi KM Pengayoman IV sewaktu perjalanan dari Dermaga Wijayapura menuju Dermaga Sodong, ditengah-tengah KM Pengayoman miring ke kanan, dan waktu itu posisi arus surut kuat dan angin kurang lebih 1 Km pada 07°44'24.53" LS dan 108°59'30.65" BT akhirnya KM Pengayoman IV terbalik kearah kanan hingga tenggelam;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ada 2 (dua) orang penumpang meninggal dunia yaitu Sdr.WAHYU WIDAYAT (Kepala Bagian Keuangan Lapas Batu) dan Sdr.KARDIM (Sopir Dump Truk), sedangkan yang lain berada di RSUD Kab.Cilacap dan RS.Santamaria Cilacap. ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. JALU YUSWA PANJANG A.Md.IP.,S.H, M.Si

- Bahwa saksi bekerja di Lapas Batu Nusakambangan menjabat sebagai Kepala Lapas Batu Nusakambangan dimana tugas dan tanggung jawab

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah melakukan pembinaan, pengamanan, perawatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan melaksanakan tata usaha meliputi kepegawaian, umum, keuangan, dan saksi menjabat sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa kejadian Kapal Pengayoman IV milik Kemenkumham RI mengalami kejadian terbalik terjadi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB setahu saya di perairan Segara anakan (Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan), dan saksi menapalkan kabar anggota pada pukul 09.05 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada/Dinas di Jakarta, dan setelah saksi mendapatkan kabar adanya kejadian tersebut, saksi langsung pulang menuju Cilacap;
- Bahwa tindakan saksi adalah memerintahkan anggota saksi untuk melakukan evakuasi korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan adanya kejadian kepada pimpinan.
- Bahwa Nakhoda Kapal Pengayoman IV yaitu terdakwa Subagyo Antoro, setahu saksi terdakwa Subagyo Antoro memiliki surat tugas dari Kanwil Kemenkumham Prop. Jateng sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi kapal dalam kondisi laik berlayar, perawatan kapal dan maintenance terkontrol secara baik ;
- Bahwa korban meninggal dunia yaitu:
 - KARDIM, laki - laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Cilacap, 01 Desember 1957, pekerjaan Pengemudi, Alamat Jalan Sengon No. 36 Rt 02 Rw 04, Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
 - WAHYU WIDAYAT, laki - laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Banyumas, 22 Desember 1980, pekerjaan PNS, Alamat Dusun Kampung Baru Rt 03 Rw 01, Ds. Karangreja, Kec. Maos, Kab. Cilacap.
- Bahwa pihak Kemenkumham telah memberikan uang tali asih/santunan kepada korban dan diadakan perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

11. MELDA SUBONDO Bin SUPARMIN HERAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperbantukan sebagai ABK di kapal Pengayoman sejak 29 Agustus 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK kapal adalah menarik dan mengikat tali kapal, menaik turunkan pint kapal, dan membersihkan kapal, mengamankan napi yang ikut dikapal;
- Nakhoda kapalnya tersebut adalah terdakwa SUBAGYO ANTORO sedangkan ABK nya saksi dan saudara DIKI
- Bahwa kapal Pengayoman IV adalah moda yang digunakan untuk mengantar pegawai lapas Nusakambangan dan membawa bahan makanan lapas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bertugas sebagai ABK kapal pengayoman yang sedang berlabuh di dermaga, untuk keberangkatan rutin ke pulau Nusakambangan, pada hari itu saksi ikut memberi aba aba saat mobil dump truk masuk/parkir di kapal, ada 2 (dua) dump truk yang dimuat dikapal ;
- Kapal pengayoman IV tersebut memuat 7 orang termasuk saksi, 2 unit dump truk tronton dan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian kapal lego jangkar menuju dermaga Sodong, beberapa lama setelah berlayar sekitar jam 09.00 WIB kapal yang saksi naiki tenggelam hingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia
- Bahwa alat keselamatan yang saksi tahu hanya life craft (Sekoci darurat), Untuk pastinya yang tahu adalah nakhoda kapal yang bernama SUBAGYO ANTORO.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBAGYO ANTORO Bin MASHUDI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- bahwa terdakwa adalah nahoda kapal Kapal Pengayoman IV, tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai Nakhoda Kapal Pengayoman IV adalah melakukan pengecekan kondisi kapal, menjaga keselamatan penumpang beserta isinya (barang – barang inventaris), melayani angkutan untuk kepentingan Kemenkumham antara lain pagi



mengangkut karyawan yang akan dinas beserta bahan makanan, dan menjemput karyawan yang akan pulang dinas

- Bahwa Kapal Pengayoman IV merupakan jenis kapal RORO (Roll On Roll Off) atau Kapal angkut barang dan orang, milik Kemenkumham RI;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Kemenhumkam sudah sejak tahun.... dan menjadi nahoda kapal sedah sekitar tahun;Bahwa terdakwa memiliki SKK (Surat Kecakapan dan Ketrampilan) yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar Cilacap (KSOP), yang terdakwa tahu, dengan memiliki SKK itu sudah cukup untuk menjadi Nakhoda untuk Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan);
- Bahwa SOP (Standar Operational Procedure) naik KM Pengayoman IV adalah :penumpang naik ke atas Kapal Pengayoman menunggu perintah atau aba - aba dari Nakhoda; , setelah penumpang berada di atas Kapal Pengayoman IV, diwajibkan menggunakan jaket pelampung; penumpang wajib duduk di atas / tempat duduk penumpang, untuk kendaraan dan barang berada di Dek bawah
- Bahwa setahu terdakwa Kapal Pengayoman IV memiliki dokumen pendukung antara lain Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang; Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, tanggal 25 Penruari 2013; 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh minyak, 1 (satu) bendel dokumentasi pemeliharaan KM. Pengayoman IV Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan tahun anggaran 2020. ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 untuk penumpang orang ada 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa dan untuk barang ada 2 (dua) kendaraan Dump Truk dan 1 (satu) kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sebelum Kapal berlayar menyebrang, terdakwa melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal dengan melakukan pengecekan Oli mesin, pengecekan Radiator, Pengecekan Pendingin air laut (sirkulasi air laut). Setelah semua itu saya lakukan pengecekan, kemudian terdakwa mulai Start Engine (menghidupkan mesin);
- Bahwa kondisi Kapal Pengayoman IV pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 dalam kondisi layak untuk berlayar
- Bahwa namun Terdakwa tidak memerintahkan kepada penumpang yang berada di Dek bawah untuk naik ke Dek atas agar duduk di kursi penumpang denga dalih menurut terdakwa yang berada di dek bawah



adalah sopir yang menjaga kendaraannya akan tetapi penumpang lainnya setahu terdakwa berada di dek atas;

- Bahwa saat hendak berlayar untuk menyebrang, pada saat itu terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Kepanduan (Pelindo) dengan dalih menurut terdakwa di Chanel 12 (Chanel khusus kepanduan di alur Nusakambangan) sangat padat, dan terdakwa mengkhawatirkan kalau terdakwa sering laporan jadi diterima tidak baik, sehingga saat itu terdakwa memutuskan untuk tidak melapor perihal akan berangkat/berlayarnya KM Pengayoman IV saat itu;
- Bahwa sebelumnya memang benar Kapal sempat mengalami kemiringan ke arah sebelah kanan, kemudian terdakwa memerintahkan kepada ABK atas nama Diki untuk memperbaiki posisi parkir dari kendaraan dump truk, sambil terdakwa melihat alat Klinometer dan Diki mengarahkan posisi parkir kepada sopir, setelah alat Klinometer menunjukkan titik stabil terdakwa memberikan aba-aba kepada Diki untuk selesai mengatur posisi parkir;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah, dan air sedang mengalami surut atau secara umum dalam kondisi aman untuk berlayar/menyebrang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berpatokan prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG dikarenakan terdakwa hanya melihat kondisi cuaca pada saat sebelum berlayar, yang mana saya melihat ada dan tidaknya angin dan arus tidak kencang;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat memberikan perintah / informasi kepada seluruh penumpang Kapal untuk segera menggunakan jaket pelampung / alat keselamatan diri, dikarenakan saat itu terdakwa sedang berjuang untuk mempertahankan posisi kapal agar kembali normal / tidak mengalami kemiringan;
- Bahwa sebelum Kapal berlayar menyebrang, terdakwa melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal dengan melakukan pengecekan Oli mesin, pengecekan Radiator, Pengecekan Pendingin air laut (sirkulasi air laut). Setelah semua itu saya lakukan pengecekan, kemudian terdakwa mulai Start Engine (menghidupkan mesin);
- Bahwa pengecekan kondisi kapal terdakwa lakukan hanya di pagi hari saja atau saat sebelum berangkat berlayar yang pertama. Untuk selanjutnya terdakwa tidak melakukan pengecekan dikarenakan menurut terdakwa ketika pengecekan yang terdakwa lakukan pagi hari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi bagus, maka untuk hari itu kapal dalam kondisi siap untuk digunakan berlayar;

- Bahwa untuk pengikatan truk di Dek tidak dilakukan, akan tetapi untuk menjaga posisi parkir truk digunakan pengganjalan dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berlayar ketika melewati tambatan tepung tepung Bogasari, tiba-tiba angin datang dari arah timur menghantam kapal, yang mana saat itu air sedang surut sehingga kapal mengalami oleng dan terdengar suara pergeseran muatan kapal ditandai dengan suara benturan yang cukup keras yang saat itu di ketahui oleh saksi Melda dan ternyata truck sudah roboh. Yang selanjutnya kapal Pengayoman IV tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya kapal Pengayoman IV terbalik ke kanan hingga secara perlahan tenggelam.
- Bahwa akibat tenggelamnya kapal Pengayoman IV tersebut, mengakibatkan 2 (dua) orang, meninggal dunia yaitu sdr. Wahyu Hidayat selaku Pegawai Lapas Batu, dan 1 (satu) orang sopir truk yang tidak terdakwa ketahui namanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pcs Baju/Kaos berlambang Nusakambangan High Risk;
- 1 (satu) Pcs Celana Taktikal berwarna hitam yang masih terpasang 1 (satu) buah sabuk merk 511 + yang masih terbawa dicelana dan sapu tangan yang masih didalam saku;
- 1 (satu) Pos Celana Boxer merk Adidas;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam berwarna Biru;
- 1 (satu) Pasang Kaos kaki warna hitam.
- 1 (satu) Pcs Kaos Polos warna hijau;
- 1 (satu) Pcs Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) Pcs Celana Boxer warna merah;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang merk Jeans yang masih terpasang 1 (satu) buah sabu merk levis;
- 1 (satu) Buah Baff berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) buah stoking lengan tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas kecil cangklek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel informasi cuaca maritime terkait kejadian tenggelamnya Kapal Pengayoman IV (Kemenkumham RI) di perairan sekitar Dermaga Wijayapura Dermaga Sodong tanggal 17 September 2021, pukul 08.50 wib
- 1 (satu) buah flash disk warna hitam berisi file rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Kapal Pengayoman IV yang mengalami terbalik di sebelah Dermaga Bogasari atau perairan Segara anakan (Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan) milik Kemenkumham RI;
- Salinan Akta Hibah Kapal Tanggal 17 Februari 2011 Nomor 5, yang dibuat oleh Sumardi, S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) bendel dokumen Proyek Ferry Ro-Ro 90 Grt dari PT. DKB;
- Foto Copy Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;
- Foto Copy Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, tanggal 25 Februari 2013;
- Foto Copy 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh minyak;
- Foto Copy 1 (satu) bendel dokumentasi pemeliharaan KM. Pengayoran IV Lembaga Perasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang bersangkutan membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 181 jo. 184 (1) dan jo. 188 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alat bukti yang sah berupa petunjuk;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur adalah beri

1. Barangsiapa
2. Karena kealpaannya /kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia

Unsur ad. 1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa “ adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwa SUBAGYO ANTORO Bin MASHUDI .yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. “barang siapa “tersebut, telah terpenuhi.

Unsur Ad.2. “Karena kealpaannya /kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kealpaan, namun beberapa ahli hukum menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan sebagai perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, kurang penduga duga, atau ceroboh, hal tersebut dapat diketahui dari perbuatan konkrit terdakwa yang erat kaitannya dengan fakta di persidangan ;

Bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap dalam persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya bersesuaian pula dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta fakta yaitu:

- Bahwa terdakwa Subagyo Antoro bin Alm. Mashudi sejak tahun 2014 s/d sekarang telah diangkat sebagai Nahkoda Kapal Pengayoman IV milik Kemenhumkam Kanwil Jawa, yang mana Kapal pengayoman IV tersebut digunakan untuk melayani angkutan untuk kepentingan Kemenkumham seperti mengantar jemput karyawan yang akan dan pulang dinas, mengangkut bahan makanan dan bahan lainnya untuk kepentingan Kemenkumham dari dan ke Nusakambangan, sehingga operasional Kapal Pengayoman IV tersebut biasa berlayar pagi dan sore dari Dermaga Wijayapura di Cilacap menuju ke Dermaga Sodong di Nusakambangan maupun sebaliknya. Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu untuk melakukan pengecekan kondisi kapal, menjaga keselamatan baik penumpang maupun semua barang yang ada di kapal tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika Kapal Pengayoman IV sedang bersandar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap yang mana akan melakukan pelayaran menuju ke Dermaga Sodong di Nusakambangan. Bahwa kemudian dilakukan pemuatan berupa : 2 (dua) unit dump truck milik PT. Terus Jaya yang berisi muatan LPA/Agregat, 1 (satu) unit sepeda motor. Dan selain itu, juga ada beberapa penumpang yang menaiki Kapal Pengayoman IV tersebut antara lain 1 (satu) orang pegawai lapas , 2 (dua) orang supir dump truck, 1 (satu) orang teknisi, 2 anak buah kapal dan terdakwa sendiri sebagai nahkoda.
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda pada saat melakukan pemuatan 2 (dua) unit dump truck milik PT. Terus Jaya yang berisi muatan LPA/Agregat tersebut **tidak memperkirakan terlebih dahulu berat dan tidak mengetahui berapa bobot masing-masing kendaraan dari 2 (dua) unit dump truck yang berisi LPA/agregat tersebut untuk**



menaik ke kapal tersebut, dan terdakwa hanya melihat dari alat klinometer yang ada di samping lambung kapal yang mana saat itu tidak ada kemiringan dan hal tersebut hanya perkiraan terdakwa sendiri saja. Selain itu, **terdakwa tidak mengetahui kapasitas maksimal muatan kapal untuk dinaiki dan mengangkut kendaraan lainnya**. Yang mana berdasarkan Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi : a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. **garis muat kapal dan pemuatan**; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.

- Bahwa setelah dilakukan pemuatan 2 (dua) unit dump truck yang berisi muatan LPA/Agregat, 1 (satu) unit sepeda motor ke atas kapal, **tidak ada satu pun kendaraan maupun dump truck yang diatas kapal tersebut dilakukan pengikatan (lashing)**. Yang mana terdakwa hanya mengarahkan tempat parkir kendaraan tersebut agar seimbang kepada dua ABK yaitu saski Melda dan Diki. Yang kemudian 2 (dua) unit dump truck tersebut berdsarkan perintah dari terdakwa hanya dilakukan penganjalan dengan menggunakan balok kayu agar tidak berubah posisinya dan tidak bergeser tanpa dilakukan pengikatan. Yang mana hal tersebut berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan angkutan Penyebrangan.
- Bahwa pada saat akan berangkat berlayar, terdakwa sebagai nahkoda Kapal Pengayoman IV tersebut tidak pernah melaporkan atau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kepanduan (Pelindo). Selain itu, terdakwa juga tidak pernah berpatokan pada prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Cilacap pada hari tersebut dan hanya sesuai dengan perkiraan terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yulianto di Persidangan yang merupakan salah satu penumpang kapal tersebut, bahwa pada saat akan berangkat kapal sudah miring ke kiri karena ada 2 truck yang bermuatan, yang kemudian sudah diseimbang namun tetap miring ke



kiri, akan tetapi nahkoda tetap memberangkatkan kapal tersebut menuju Dermaga Sodong di Nusa Kamabangan.

- Bahwa selain itu, pada saat penumpang sudah menaiki kapal baik nahkoda maupun ABK yang ada di kapal tersebut, tidak pernah memberikan informasi kepada para penumpang mengenai letak penyimpanan pelampung maupun alat penyelamatan diri. Selain itu, juga tidak pernah memperlihatkan cara penggunaan dari alat pelampung maupun alat penyelamatan yang ada di kapal pengayoman IV tersebut.
- Bahwa selanjutnya Kapal Pengayoman IV bertolak dari dermaga Wijayapura Cilacap menuju Dermaga Sodong Nusakambangan sekitar pukul 09.00 WIB dan pada saat berlayar, Kapal Pengayoman IV sudah kelebihan muatan dan posisi kapal saat itu sudah mulai miring ke kanan, akan tetapi terdakwa selaku nahkoda masih tetap menjalankan kapal tersebut menuju ke dermaga Sodong Nusakambangan. Yang kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berlayar ketika melewati tambatan tepung tepung Bogasari, tiba-tiba angin datang dari arah timur menghantam kapal, yang mana saat itu air sedang surut sehingga kapal mengalami oleng dan terdengar suara pergeseran muatan kapal ditandai dengan suara benturan yang cukup keras yang saat itu di ketahui oleh saksi Melda dan ternyata truck sudah roboh. Yang selanjutnya kapal Pengayoman IV tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya kapal Pengayoman IV terbalik ke kanan hingga secara perlahan tenggelam pada koordinat 07°44'24.53" LS dan 108°59'30.65" BT;
- Bahwa selanjutnya para penumpang yang ada di kapal tersebut berusaha menyelamatkan diri masing-masing tanpa pemberitahuan dari ABK maupun Nahkoda, serta tanpa di sertai alat pelindung diri sehingga beberapa penumpang berenang untuk keluar kapal dan naik di atas permukaan laut. Yang mana saat peristiwa tersebut terjadi diketahui oleh saksi Musjohari dan saksi R. Purwono yang merupakan nelayan yang saat itu sedang berlayar di sekitar tempat tersebut dan menolong beberapa korban yang terapung di atas air. yang mana saat itu tim dari Polair Cilacap juga langsung ke tempat kejadian dan menolong beberapa korban.
- Bahwa akibat tenggelamnya kapal Pengayoman IV tersebut, mengakibatkan kematian 2 (dua) orang, sebagaimana Visum et Repertum Jenazah RSUD Cilacap Nomor : 440.3/13550/16.8, tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani dr. Agung Wibowo terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenasah **Wahyu Hidayat dan** Visum et Repertum Jenazah RSUD Cilacap Nomor : 440.3/13550/16.8, tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani dr. Agung Wibowo terhadap jenazah **Kardim**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk yang ada, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa kelalaian diantaranya, terdakwa tidak pernah meminta informasi mengenai keadaan cuaca, angin, maupun ombak yang ada di sekitar segara anakan atau antara dermaga Wijaya pura dengan dermaga Sodong tersebut. Bahwa selain itu terdakwa tidak mengetahui berapa muatan dari 2 unit dump truck tersebut dengan tidak mengukur berat agregat/ muatan yang ada di dalam dump truck tersebut sebelum menaiki kapal serta terdakwa tidak mengetahui kekuatan muatan kapal tersebut. Kemudian terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap 2 unit dump truck tersebut pada saat berada di atas kapal agar tidak oleng atau berpindah tempat. Kemudian selain itu terdakwa maupun nak buah kapal tidak memberikan instruksi kepada para penumpang untuk menggunakan pelampung ketika menaiki kapal, dan tidak menunjukkan tempat penyimpanan alat pelampung dan cara menggunakannya. Dan selain itu, terdakwa masih memaksakan untuk tetap berlayar ketika kapal tersebut pada saat berangkat sudah ada kemiringan yang kemudian pada saat berlayar kemudian terjadi hantaman ombak yang menyebabkan kapal Pengayoman IV tersebut menjadi terbalik. Sehingga atas kelalaian terdakwa tersebut menyebabkan kapal Pengayoman IV terbalik di dermaga Bogasari ketika akan berlayar menuju dermaga Sodong yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya” adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya kehati-hatian di dalam melaksanakan perbuatannya yang bisa berupa kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari. Terdapat dua elemen kelalaian, yakni:



- a. Pelaku tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat perbuatannya. Yang dimaksud adalah pelaku tidak mengetahui bahwa akan adanya suatu akibat dari apa yang diperbuatnya;
- b. Pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuatnya yang dimungkinkan karena pelaku tidak berbuat secara hati-hati menurut semestinya, atau dikarenakan pelaku telah berbuat hati-hati, akan tetapi akibat yang tak dikehendaki tetap terjadi;

Namun meskipun telah melakukan penghati-hatian, kecelakaan/kapal karam tetap terjadi dan diluar harapan Terdakwa. Mengacu pada batasan kealpaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan/tenggelamnya kapal Pengayoman IV tersebut disebabkan karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat niat Terdakwa membuat korban meninggal dunia tidaklah perlu dipertimbangkan karena salah satu unsur pasal 359 KUHP adalah adanya kelalian dari Terdakwa, dan bukan kesengajaan sehingga tidak membutuhkan adanya niat sengaja dari Terdakwa dan delik ini adalah delik materil yang berfokus pada akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan/Pleidooi dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terjadinya peristiwa tersebut lebih dominan disebabkan kondisi/faktor cuaca alam/force majeure, menurut Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, force majeure yang didalilkan lebih bersifat dugaan tidak didukung dengan bukti bukti yang valid perbuatan terdakwa tersebut sebagai *culpa lata*, sipembuat sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat atau keadaan yang bertalian padahal ia dapat dan seharusnya berbuat demikian, dan karena itu ia dapat mencegah terjadinya , sehingga Majelis berpendapat terdakwa kurang hati-hati atau tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, pendapat tersebut sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh van Hamel, dengan demikian Majelis berpendapat unsur kealpaan yang “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 359 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai nahoda/kapten kapal terdakwa tetap bertahan dibelakang kemudi dengan segala upaya sampai kapal tidak dapat dikendalikan lagi dan terdakwa tenggelam bersama kapal tersebut ;
- Antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan pihak keluarga terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban.
- Ada penyesalan yang sangat dalam dari Terdakwa dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat; dengan mengingat pula pendekatan keadilan *restoaktif/restoactive justice* yang dilakukan oleh pelaku dan korban, pihak Kemenhumkam keluarga pelaku/ korban melalui proses dimediasi secara kekeluargaan dengan memberikan sejumlah uang duka sebagai bentuk tali asih pula telah diterima oleh keluarga korban, peristiwa ini sebagai musibah, dituangkan dalam bentuk perjanjian damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGYO ANTORO Bin MASHUDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Baju/Kaos berlambang Nusakambangan High Risk;
- 1 (satu) Pcs Celana Taktikal berwarna hitam yang masih terpasang 1 (satu) buah sabuk merk 511 + yang masih terbawa dicelana dan sapu tangan yang masih didalam saku;
- 1 (satu) Pos Celana Boxer merk Adidas;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam berwarna Biru;
- 1 (satu) Pasang Kaos kaki warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Isti Windi Astuti Binti Sarijo

- 1 (satu) Pcs Kaos Polos warna hijau;
- 1 (satu) Pcs Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) Pcs Celana Boxer warna merah;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang merk Jeans yang masih terpasang 1 (satu) buah sabu merk levis;
- 1 (satu) Buah Baff berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam warna merah;
- 1 (satu) buah stoking lengan tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas kecil cangklek warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Asep Eva Mulyani Bin Alm. Kadim

- 1 (satu) bendel informasi cuaca maritime terkait kejadian tenggelamnya Kapal Pengayoman IV (Kemenkumham RI) di perairan sekitar Dermaga Wijayapura Dermaga Sodong tanggal 17 September 2021, pukul 08.50 wib.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam berisi file rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Kapal Pengayoman IV yang mengalami terbalik di sebelah Dermaga Bogasari atau perairan Segara anakan (Penyebrangan dari Dermaga Wijayapura (Cilacap) menuju ke Dermaga Sodong (Nusakambangan) milik Kemenkumham RI;
- Salinan Akta Hibah Kapal Tanggal 17 Februari 201t Nomor 5, yang dibuat oleh Sumardi, S.H., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen Proyek Ferry Ro-Ro 90 Grt dari PT. DKB;
- Foto Copy Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;
- Foto Copy Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, tanggal 25 Februari 2013;
- Foto Copy 1 (satu) bendel Laporan pemeriksaan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh minyak;
- Foto Copy 1 (satu) bendel dokumentasi pemeliharaan KM. Pengayoran IV Lembaga Perasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan tahun anggaran 2020.

Dikembalikan kepada pihak Lapas Kelas 1 Batu Nusakambangan melalui saksi Melda Subondo Bin Suparmin Hermawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami, KARTIJONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Setiawati, S.H., M.Hum. dan Christian Wibowo, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Setiawati, SH, M.Hum.

Kartijono, S.H., M.H.

Christian Wibowo, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,



Suyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)